

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/411/Kept./403.013/2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. bahwa untuk melakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Magetan, perlu dibentuk tim penilai pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
- 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Uraian Tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah:

- a. Memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

2. Penanggung Jawab:

- a. Menugaskan tim teknis melakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Menyetujui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang akan dilakukan penilaian;
- c. Menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. Menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada Inspektorat Kabupaten hasil Magetan apabila penilaian kepatuhan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdapat ketidakpatuhan atau terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak.

3. Tim Teknis:

- a. Ketua Tim Teknis:
 - Menentukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diprioritaskan penilaiannya;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - 4) Menunjuk koordinator lapangan;
 - 5) Menyusun konsep Keputusan Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - 6) Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran serta Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - 7) Melakukan penilaian dampak dalam hal

- diperlukan; dan
- 8) Melakukan penilaian permohonan keberatan dalam hal diperlukan.

b. Koordinator Lapangan:

- 1) Mengusulkan petugas lapangan;
- Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- 4) Mengusulkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diprioritaskan penilaiannya kepada Ketua; dan
- 5) Melakukan verifikasi terhadap dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak lengkap.

c. Petugas Lapangan:

- Mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- Melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan;
- 3) Menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran;
- 4) Melakukan analisis penilaian;
- 5) Menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 6) Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dampak; dan
- 7) Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian permohonan keberatan.

d. Sekretariat:

- Berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis;
- Mengelola sistem informasi yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan Kesesuaian

- Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 3) Mengumpulkan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 4) Menyampaikan hasil penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 5) Menerima permohonan keberatan dari pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 6) Mengumpulkan hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 7) Melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- 8) Mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan Sumber dana yang sah serta tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN, TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/411/Kept/403.013/2023

TANGGAL: 14 Desember 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

NO	KEDUDUKAN DALAM	JABATAN DALAM	KETERANGAN /
	TIM	DINAS	NAMA
1	2	3	4
I.	Pengarah	Bupati Magetan	
II.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas	
		Pekerjaan Umum dan	
		Penataan Ruang	
111	Tim Teknis	Kabupaten Magetan	
III.	a. Ketua	Kepala Bidang Tata	
	a. Ketua	Ruang pada Dinas	
		Pekerjaan Umum dan	
		Penataan Ruang	
		Kabupaten Magetan	
	b. Koordinator Lapangan	Penata Ruang Ahli	Fendy Tri
		Muda pada Dinas	Buanawan S.T.,
		Pekerjaan Umum dan	M.T.
		Penataan Ruang	
		Kabupaten Magetan	
	c. Petugas Lapangan	1) Fungsional	Tomi Praptomo,
		Perencana Ahli	S.T.
		Muda pada Badan	
		Perencanaan	
		Pembangunan,	
		Penelitian dan	
		Pengembangan Daerah	
		2) Pengawas	Sri Sulastri, S.Si
		Lingkungan Hidup	on odlastn, o.or
		Ahli Muda pada	
		Dinas Lingkungan	
		Hidup Kabupaten	
		Magetan	
		3) Analis Kebijakan	Bambang Istiono
		Ahli Muda pada	Raharjo, S.E.
		Bagian	
		Perekonomian dan	
		Sumber Daya	
		Alam Sekretariat	
		Daerah Kabupaten	
		Magetan	Aprillions
		4) Penata Pertanahan Pertama pada	Aprilliana
		_	Rohmayati, A.Ptnh
		Magetan	
		Badan Pertanahan Kabupaten	
		wagetan	

NO	KEDUDUKAN DALAM	JABATAN DALAM	KETERANGAN /
	TIM	DINAS	NAMA
1	2	3 5) Penata Perizinar	4 Weri Kurniawan,
		Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	S.T.
		6) Penyuluh Kehutanan Ahl Muda pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun	L
		7) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahl Muda pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	S.P.
		Magetan 8) Teknik Tata Bangunan dar Perumahan Ahl Muda Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dar Penataan Ruang Kabupaten	S.T., M.Eng
		Magetan 9) Operator Geographic Information System Non ASN Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	
IV.	Sekretariat	Magetan 1) Penata Ruang Ahl Muda Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	Prasetyo, S.T., M.T.

NO	KEDUDUKAN DALAM	JABATAN DALAM	KETERANGAN /
NO	TIM	DINAS	NAMA
1	2	3	4
		2) Penata Ruang Ahli Muda Bidang Tata Ruang pada Dinas	
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	
		3) Penata Ruang Ahli Pertama Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	_
		4) Penata Ruang Ahli Pertama Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	Retno Widi Astuti, S.T.

Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM ARIEF RACHMAN, S.H Penata Tingkat I NIP. 19840319 201101 1 014